

**Pemahaman Pentingnya Kesadaran Hukum Akan Manfaat Sertifikasi
Tanah Di Masyarakat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara**

***Understanding the Importance of Legal Awareness of the Benefits of Land
Certification in the District of Penajam Paser Utara District***

Susiswo Susiswo, Butet Wulan Trifina, Sri Endang Rayung Wulan, Sri Ayu Astuti
Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan
Rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id, rayungwulan@gmail.com

Abstrak

Penelitian lebih dalam lagi membuktikan bahwa pemahaman kesadaran hukum akan manfaat sertifikasi tanah juga sangat rendah bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pentingnya manfaat sertifikasi tanah tersebut. karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang diwakilinya sedangkan bagi pemerintah adalah untuk tertib administrasi pertanahan agar tidak terjadi lagi sengketa lahan maupun tumpang tindih lahan. Dengan demikian, maka makna sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan menjadi tampak dan dirasakan artinya baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan pelaksanaan program kerja yaitu Sosialisasi Mengenai Program Sertifikasi Tanah, bahwa di Lingkungan Kelurahan Nenang masih banyak masyarakat yang kurang paham masalah sertifikasi tanah dan bahkan ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali akan prosedur pengurusan sertifikat tanah, dengan adanya Sosialisasi ini maka diharapkan masyarakat lebih memahami prosedur pengurusan Sertifikat Tanah dan seberapa penting nya Sertifikat dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Sosialisasi, Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah

Abstract

Further research has shown that understanding legal awareness of the benefits of land certification is also very low, even many people do not know the importance of the benefits of land certification. because land registration is the beginning of the process of birth of a proof of ownership of land rights fatherly guarantee legal certainty over the parcels of land he has occupied while for the government is to order land administration so that land disputes and overlapping land do not occur again. Thus, the meaning of the certificate as a strong means of proof and that the purpose of the registration of land held is in the framework of providing legal certainty in the field of land, and ensuring orderly administration in the field of land becomes visible and felt meaning both for the community and the government. Based on the implementation of the work program, namely the Socialization of the Land Certification Program, that in the Nenang Kelurahan environment there are still many people who do not understand the issue of land certification and there are even people who do not know anything about the procedure for managing a land certificate, with this socialization it is expected that the community will better understand the procedure management of the Land Certificate and how important the Certificate is in people's lives.

Keywords: *Socialization, Legal Awareness, Land Registration*

PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata (KKN) adalah salah satu bagian dari kegiatan akademik yang bersifat sosial aplikatif, mahasiswa akan terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung dirasakan manfaatnya baik oleh mahasiswa maupun masyarakat. KKN juga merupakan salah satu kegiatan dimana mahasiswa benar-benar menjunjung tinggi dan mengabdikan tri dharma perguruan tinggi. KKN merupakan suatu kegiatan yang dirasa penting baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat. Bagi mahasiswa, KKN merupakan aktivitas belajar yang dilakukan lintas keilmuan dalam menggali, menghayati dan mencari solusi masalah-masalah pembangunan masyarakat di pedesaan.

Penelitian lebih dalam lagi membuktikan bahwa pemahaman kesadaran hukum akan manfaat sertifikasi tanah juga sangat rendah bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pentingnya manfaat sertifikasi tanah tersebut. karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah untuk memberikan jaminan

dihakinya sedangkan bagi pemerintah adalah untuk tertib administrasi pertanahan agar tidak terjadi lagi sengketa lahan maupun tumpang tindih lahan. Dengan demikian, maka makna sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan menjadi tampak dan dirasakan artinya baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Kewajiban negara dalam menjamin dan menghormati hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga dituangkan dalam bentuk adanya pendaftaran tanah yang kemudian akan dikeluarkannya tanda bukti berupa sertifikat tanah yang di berikan kepada pemegang hak.¹

Kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat. Sampai saat ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia sebagian besar belum bersertifikat atau belum didaftarkan. Saat ini baru sekitar 49 % daftar bidang tanah di Indonesia yang telah bersertifikat. Berbagai alasan masyarakat tidak

¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.

mendaftarkan tanahnya antara lain biaya pendaftaran tanah yang terlalu mahal, tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanahnya, masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah tetapi karena sangat berbelit-belit pengurusannya di BPN masyarakat tidak mau mendaftar tanahnya.²

Pada dasarnya salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang di tetapkan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan/atau hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan di berikan sertifikat tanah.³

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, melalui palaksanaan program KKN TEMATIK ini, kami berinisiatif untuk

² Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (4 Agustus 2016): hlm. 290, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218>.

³ A. A. Ngr Wisnu Permadi, Putu Arya Sumerthayasa, dan Cokorda Dalem Dahana, "KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 2017, hlm. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29538>.

terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat kelurahan nenang dalam memperbaiki dengan melakukan sosialisasi Tentang Pemahaman Kesadaran Hukum Akan Manfaat Sertifikasi Tanah Dan Pemanfaatan Media Elektronik di Bidang Ekonomi. Oleh karena itu, judul KKN TEMATIK ini adalah “**Pemahaman Pentingnya Kesadaran Hukum Akan Manfaat Serifikasi Tanah Di Masyarakat, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**”.

LUARAN

KKN merupakan aktivitas belajar yang dilakukan lintas keilmuan dalam menggali, menghayati dan mencari solusi masalah-masalah pembangunan masyarakat di pedesaan. Sehingga mahasiswa akan terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung dirasakan manfaatnya baik oleh mahasiswa maupun masyarakat. Melalui palaksanaan program KKN TEMATIK ini, kami berinisiatif untuk terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat kelurahan nenang dalam memperbaiki dengan melakukan sosialisasi Tentang Pemahaman Kesadaran Hukum Akan Manfaat Sertifikasi Tanah.

PEMILIHAN LOKASI

2.1. Alasan Pemilihan Lokasi

Alasan KKN P-40 Kelurahan Nenang memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut adalah :

kurangnya pengetahuan tentang kesadaran hukum akan manfaat sertifikasi tanah.

2.2. Gambaran umum Lokasi (Demografi)



Gambar 1. Peta Kelurahan Nenang

Nenang adalah salah satu kelurahan di kecamatan Panajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. kelurahan Nenang mempunyai lima belas kepala Rukun Tetangga yang memiliki usaha masyarakat di beberapa RT seperti pembuat alat tangkap ikan (bubu) , berkebun dan Nelayan.

2.4. Permasalahan Umum

Dengan maraknya penggunaan media social dimasyarakat, belum bisa memanfaatkan sarana tersebut sebagai sarana pemasaran guna untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan yang lebih, masyarakat juga belum memahami melakukan pembukuan usaha yang baik sehingga mereka tidak bisa mengetahui perkembangan usaha dan seberapa besar keuntungan mereka dalam usaha yang mereka jalankan. Permasalahan lainnya yang sering terjadi di masyarakat kelurahan Nenang adalah banyaknya masalah sengketa pertanahan seperti tumpang tindih lahan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kesadaran hukum akan manfaat sertifikasi tanah juga sangat rendah bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pentingnya manfaat sertifikasi tanah.

4. IDENTIFIKASI MASALAH

Tabel 1: Identifikasi Masalah

No.	Permasalahan	Lokasi (RT)	Sumber (P/M/D)*
1.	Di wilayah hampir seluruh RT yang berada di kelurahan nenang masih kurangnya Pengetahuan kesadaran hukum akan pentingnya sertifikasi tanah	RT. 01 s/d RT. 15	M

P = Perangkat Da/Dusun, M = Masyarakat, D = Dinas atau Instansi Vertikal /Stakeholders.

Tabel 2. Prioritas Pemilihan Masalah

No.	Permasalahan	Alasan Pemilihan *
1.	Keterbatasan Pengetahuan kesadaran hukum akan pentingnya sertifikasi tanah	Masyarakat belum mengetahui dan memahami Akan Manfaat sertifikasi tanah dan cenderung malas untuk mengurus administrasi pertanahan.

Berdasarkan Tabel 2. No. 1

Keterbatasan pengetahuan kesadaran hukum akan pentingnya sertifikasi tanah permasalahan tersebut layak untuk diangkat sebagai program kerja KKN-PPM (Tematik Mandiri) karena Sengketa Pertanahan ini bisa dikatakan sebagai masalah yang sangat

kompleks di tiap daerah khususnya kelurahan nenang. Karena tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu maka diperlukan pembelajaran atau sosialisasi akan pentingnya tertib administrasi pertanahan, agar tidak terjadi kembali permasalahan yang serupa di daerah kelurahan nenang khususnya..

5. METODE PELAKSANAAN

Tabel 3: Rencana Program dan Kegiatan

No.	Bidang	Program- Program	Kegiatan- Kegiatan	Sumber Dana
1.	Hukum	Sosialisasi Mengenai Program Sertifikasi Tanah / Masalah Sengketa Pertanahan	Sosialisasi	Mandiri

Berdasarkan tabel 3, No 1

Bahwa Sosialisasi Mengenai Program Sertifikasi Tanah / Masalah Sengketa Pertanahan dilaksanakan dengan mengundang ketua RT dan tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Nenang yang disampaikan oleh narasumber dari Notaris Astry Lena dan mahasiswa KKN fakultas hukum.

Indikator untuk melihat derajat/ tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dipergunakan dalam hasil penelitian menggunakan Teori dari B.Kustchinsky dengan empat (4) indikator yaitu: 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law awarness*). 2) Pengetahuan tentang isi peraturan –peraturan hukum (*Law aquintance*), 3) Sikap hukum (*Legal attitude*), 4) Pola Perilaku hukum (*Legal behavior*). Indikator ini manggambarkan bahwa kesadaran hukum dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja. Dan kesadaran hukum dianggap tinggi apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja, melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum.⁴

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa kegiatan sosialisasi mengenai program sertifikasi tanah berisi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar dan talkshow yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kelurahan nenang untuk mengetahui tertib administrasi pertanahan agar tidak terjadi sengketa lahan maupun tumpang tindih lahan, Sosialisasi ini di adakan di Gedung Serbaguna Kelurahan Nenang pada hari jumat tanggal 8 Agustus 2018.

Hasil Penyuluhan Hukum :

Permasalahan dalam proses pendaftaran tanah dalam masyarakat Kelurahan Nenang karena masih banyaknya warga yang memperlumahkan proses pendaftaran tanah yang memakan waktu yang cukup lama, proses administrasi yang terlalu kompleks, dan proses peralihan hak yang memakan biaya cukup mahal. Hal tersebut merupakan suatu fakta empirik, bahwa dalam kehidupan masyarakat masih berkembang anggapan untuk pembuatan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah lama dan mahal. Berapa hari, berapa bulan dan berapa tahun waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan sertipikat? Dan berapa rupiah biaya yang dikeluarkan dalam proses sertifikasi? Adalah

⁴ Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2012): hlm. 118, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371>.

merupakan pertanyaan yang selalu muncul di dalam masyarakat. Ketidakpastian mengenai jangka waktu penyelesaian sertifikasi dan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelesaian permohonan sertifikasi, menimbulkan kesan di masyarakat bahwa proses sertifikasi tanah memakan waktu lama dan biaya mahal. Faktor inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menyertifikasikan / mendaftarkan tanahnya.

Penulis sepakat dengan hasil penelitian dari **Bha'iq Roza Rakhmatullah**⁵ yang menyatakan bahwa faktor yang membuat kurangny kesadarn masyarakat yaitu: Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran; Biaya yang mahal, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah; Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah berbelit-belit serta me-makan waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

⁵ Bha'iq Roza Rakhmatullah, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH," *Authentica* 1, no. 1 (8 Desember 2018): hlm. 22, <https://doi.org/10.2088/1.atc.2018.1.1.6>.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan progrem kerja yaitu Sosialisasi Mengenai Program Sertifikasi Tanah, bahwa di Lingkungan Kelurahan Nenang masih banyak masyarakat yang kurang paham masalah sertifikasi tanah dan bahkan ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali akan prosedur pengurusan sertifikat tanah, dengan adanya Sosialisasi ini maka diharapkan masyarakat lebih memahami prosedur pengurusan Sertifikat Tanah dan seberapa penting nya Sertifikat dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Permadi, A. A. Ngr Wisnu, Putu Arya Sumerthayasa, dan Cokorda Dalem Dahana. "KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Ke rthanegara/article/view/29538>.
- Rakhmatullah, Bha'iq Roza. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH." *Authentica* 1, no. 1 (8 Desember 2018). <https://doi.org/10.2088/1.atc.2018.1.1.6>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no.

***Abdi Hukum Masyarakat : Jurnal Pengabdian Pascasarjana Universitas
Balikpapan***

Vol. 1 No. 1 Juni 2019

2 (4 Agustus 2016): 287–306.

<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.2>

18.

Silviana, Ana. “Kajian Tentang Kesadaran
Hukum Masyarakat Dalam
Melaksanakan Pendaftaran Tanah.”

Pandecta: Research Law Journal

7, no. 1 (2012).

<https://doi.org/10.15294/pandecta.v>

7i1.2371.

Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.